



















orang Islam sebagai saingannya yang harus mereka waspadai setiap gerak-geriknya.

Sikap campur tangan pemerintah Belanda lebih terlihat timpang jika dikaitkan dengan masyarakat muslim. Karena pemerintah Belanda telah sedikit banyak menyadari kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan dari potensi orang-orang Islam. Oleh karena itu, pemerintah Belanda dengan berbagai caranya melakukan intervensi terhadap kegiatan muslim pribumi, sebagaimana terlihat dari kebijakan-kebijakan yang banyak merugikan pihak umat Islam Indonesia.

Reaksi yang ditimbulkan dari pihak Islam terhadap sikap campur tangan ini, banyak ditulis dalam berbagai buku atau surat kabar. Seperti yang dilakukan oleh Sarekat Islam (SI) pada tahun 1924 sampai tahun 1927 yang sangat intensif membicarakan masalah Islam, dan berencana untuk membuat rencana kerja SI pada tahun-tahun tersebut agar semua peraturan tentang Islam ditarik dari wewenang Belanda.

Kemudian reaksi umat Islam terhadap sikap pemerintah kolonial Belanda semakin menjadi, ketika pada pertengahan tahun 1937, pemerintah kolonial mengumumkan gagasan untuk memindahkan wewenang mengatur waris dari Peradilan Agama ke Pengadilan Negeri, mengadakan pencatatan perkawinan, dan mendirikan Mahkamah Islam Tinggi. Pihak Islam tidak dapat membendung





